

**STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PROSES HUKUM KEJAHATAN BEGAL YANG  
DILAKUKAN ANAK  
(Studi Kasus di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Faisal Fabdis**

**NIM. C03218005**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Fabis  
NIM : C03218005  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan  
Hukum Pidana Positif Terhadap Proses Hukum  
Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Dibawah  
Umur (Studi Kasus di Polres Kelapa Gading  
Jakarta Utara)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Faisal Fabis**

NIM. C03218005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faisal Fabdil  
NIM : C03218005  
Judul : Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Pidana  
Islam Terhadap Proses Hukum Kejahatan Begal Yang  
Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres  
Kelapa Gading Jakarta Utara)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Desember 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Nafi Mubarak, SH, MH, MHL**

NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faisal Faidis  
NIM : C03218005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqash Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum dalam Hukum Pidana Islam

#### Majelis Munaqash Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi Muhsarak, S.H., M.H., M.H.I  
NIP. 197404142908011014

Penguji II



Dr. H. Moh. Saefudin Bahar, S.Ag., M.Si  
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Adi Hanzahari, M.Si  
NIP. 19861012019031010

Penguji IV



Moh. Basim, M.H  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Mujib, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faisal Fabdis

NIM : C03218005

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi

yang berjudul :

Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Hukum Kejahatan

Begal Yang Dilakukan Anak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2023

Penulis

(Faisal Fabdis)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian hukum empiris dengan judul “Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana tinjauan hukum positif terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak dan juga diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan kejadiannya dihadapan hukum tetapi melalui proses yang berbeda dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan anak untuk mendapatkan yang terbaik bagi anak. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam yang dianggap seorang anak adalah seseorang yang masih belum *bāligh* atau dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau lebih maka pelaku harus dihukum dengan proses yang sama seperti orang dewasa dan dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, pihak kepolisian hendaknya melakukan tugas untuk berkeliling dan memantau jalan raya secara bergantian agar tidak terjadi kembali kejahatan serupa yang merugikan korban dan masyarakat. *Kedua*, mengajak masyarakat melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku kejahatan begal dan memberikan hukuman yang sesuai dengan yang telah dilakukan

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | i    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | viii |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....   | xi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....  | 5    |
| C. Rumusan Masalah .....  | 6    |
| D. Tujuan Penelitian.....   | 6    |
| E. Manfaat Penelitian.....  | 7    |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 8    |
| G. Definisi Operasional.....  | 11   |
| H. Metode Penelitian.....   | 13   |
| I. Sistematika Pembahasan .....   | 17   |
| <b>BAB II STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PROSES KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b> ..... | 19   |
| A. Kejahatan Begal Dalam Hukum Pidana Islam .....   | 19   |
| 1. Pengertian Begal .....   | 19   |
| 2. Unsur-unsur <i>Hirābah</i> .....   | 20   |
| 3. Dasar Hukum <i>Hirābah</i> .....   | 22   |
| 4. Hukuman Bagi Pelaku <i>Hirābah</i> .....   | 24   |
| 5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....  | 26   |
| B. Kejahatan Begal Dalam Hukum Positif .....  | 31   |
| 1. Pengertian Begal .....   | 31   |
| 2. Unsur-unsur Kejahatan Begal .....  | 32   |
| 3. Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana Positif .....   | 35   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI JAKARTA UTARA.....</b>   | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Polres Kelapa Gading Jakarta Utara.....   | 41        |
| B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....   | 49        |
| C. Proses Hukum Kejahatan Begal Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur...51  |           |
| <b>BAB IV ANALISI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK.....</b> | <b>59</b> |
| A. Analisis Hukum Positif tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak.....                                 | 59        |
| B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak.....                            | 65        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 73        |
| B. Saran.....  | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>75</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>79</b> |


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi..... **Error! Bookmark not defined.**



## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Banyak kasus kejahatan terjadi di kota-kota besar, seperti halnya kasus kejahatan begal yang di terjadi di Jakarta. Adanya kejahatan begal ini sangat merugikan dimana pelaku dan korbannya merupakan masyarakat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal diartikan sebagai penyamun atau merampas di jalan yang disebut dengan pembegalan.<sup>1</sup> Perbuatan begal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan pelaku begal mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang diperbuat.<sup>2</sup>

Maraknya kejahatan begal motor di Jakarta membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan aktivitas pada malam hari. Dimana sebagian masyarakat ada yang melakukan pekerjaannya pada malam hari dan pembegalan tersebut biasanya terjadi di jalan yang sepi. Para pelaku begal biasanya tidak sendirian, pelaku sendiri biasanya lebih dari 2 orang untuk bisa merampas motor korban yang di incar pelaku.<sup>3</sup>

Terjadinya suatu kejahatan begal yang dimana pelaku masih seorang anak-anak biasanya terjadi dikarenakan pengaruh dari teman atau dikarenakan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>2</sup> Karina Luana Premesti Widodo, Hana Farida, "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)", *Template Jurnal Panorama Hukum*. 127.

<sup>3</sup> Fatimah Tola, Suardi, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang", *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV, No. 1 (Mei, 2016), 7.

lingkungan yang kurang baik. Hal tersebut menjadi suatu yang memiliki pengaruh besar terhadap anak-anak untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>4</sup> Kejahatan begal tidak hanya karena faktor pergaulan tetapi juga bisa terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang hidup di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tidak sedikit untuk dikeluarkan.

Pelaku kejahatan begal yang merupakan anak-anak itu memang dikarenakan lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Kasus begal ini sering terjadi khususnya di daerah ibu Kota Jakarta dan tidak sedikit yang pelaku kejahatan tersebut masih anak-anak serta pelaku tidak segan untuk melukai korbannya yang melawan.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif kejahatan begal ada di KUHP Pada Pasal 365 Ayat (1) dan (2) pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Kekerasan yang dilakuakn dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>6</sup>

Pada KUHP pasal 365 yang berfokus kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dengan kejahatan begal yang juga merupakan masuk dalam pasal tersebut dengan melakukan pencurian dengan memaksa

---

<sup>4</sup> Elga Andina, “Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok”, dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/623> diakses pada 11 November 22, 148.

<sup>5</sup> Ryan Dirgantara, “Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan di Kota Palu”, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2020), 164.

<sup>6</sup> KUHP Pasal 365 Ayat 1 dan 2

pemilik barang untuk menyerahkannya dan melakukan kekerasan dengan memukul atau membacok korban dengan senjata tajam.

Pelaku kejahatan begal dapat dikenai sanksi apabila terbukti secara hukum melakukan tindak kejahatan begal dan apabila perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dihukum mati sesuai dengan ketentuan atau hukuman penjara sementara atau paling lama 20 tahun.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam begal disebut sebagai *hirābah* yang dapat diartikan sebagai perampasan harta dengan paksa oleh para pelaku. Menurut golongan Syafi'iah begal atau hirabah merupakan membunuh atau mengambil harta, menakut-nakuti orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya serta orang tersebut jauh dari pertolongan orang lain.<sup>8</sup> *hirābah* juga diartikan sebagai orang-orang yang membuat kekacauan serta mengganggu ketertiban dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Perbuatan hirabah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syara' dan pelaku hirabah akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang hirabah pada Surah Al-Maidah ayat 33 dimana dalam ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi para pelaku *hirābah*.

---

<sup>7</sup> Agung Setiawan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang dilakukan Anak Dibawah Umur" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 31.

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'ial-Islami*, (beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), 638.

<sup>9</sup> H. Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 160.

Sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelaku *hirābah* menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk para pelaku kejahatan hirabah disesuaikan dengan yang tercantum pada Surat Al-Maidah Ayat 33 serta disesuaikan dengan tingkat kejahtannya apabila kejahatan berat maka hukumannya juga akan berat atau sesuai dengan apa yang diperbuat.<sup>10</sup>

Contoh kasus nyata yang terjadi tindakan melawan hukum dengan melakukan kejahatan begal yang pelakunya masih anak-anak. Kejahatan ini terjadi beberapa bulan yang lalu di Jakarta Utara, Polres Kelapa Gading Jakarta Utara mengamankan 4 pelaku begal dan 3 masih anak-anak AZ (17), AN (17), JS (16). Kasus begal tersebut berawal dari 4 pelaku yang sedang nongkrong pada waktu dini hari di daerah Pulogebang, Jakarta Timur. AP selaku pemimpin begal menyisiri kawasan Jakarta Utara untuk mencari korban bersama ketiga temannya dengan membawa 2 motor yang saling berboncengan.

Setibanya dilokasi para pelaku melihat korban sendirian yang ingin pergi bertugas sebagai petugas PPSU Kelapa Gading Timur. Tidak berselang lama JS dan AZ berupaya untuk mengambil motor korban secara paksa dan melakukan pembacokan kepada korban di pergelangan tangan, korban yang berusaha menghindari dan mengemudikan motornya ke arah pemukiman warga RW 07 dan berteriak agar mendapat pertolongan dari warga sekitar dan tidak

---

<sup>10</sup> H Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 160.

lama ada security yang membantu korban. Para pelaku di ringkus ditempat yang berbeda adayang diaerah bekasi, cakung dan jakarta timur.<sup>11</sup>

Atas dasar pemikiran di atas yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan mengkaji masalah kejahatan begal tersebut dalam penelitian yang berjudul: Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak (studi kasus Polres Kelapa Gading Jakarta Utara).

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya kejahatan begal yang dilakukan oleh anak. Akibat dari kejahatan begal tersebut korban mengalami luka yang sangat parah.
2. Tindak pidana kejahatan begal juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang ada pada KUHP pasal 365 Ayat (1) dan (2), sedangkan dalam hukum Islam Begal disebut sebagai *hirābah*.
3. Tinjauan hukum positif terhadap proses hukum kejahtan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap proses hukum kejahtan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara.

---

<sup>11</sup> Adhi Wicaksono, "Perugas PPSU Jadi Korban Begal di Kelapa Gading Jakut," *CNN Indonesia*, 22 Februari, 2022, di akses pada 11 November, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220222112802-12-762322/petugas-ppsu-jadi-korban-begal-di-kelapa-gading-jakut>

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka sesuai dengan judul penelitian di atas, penulis membatasi masalah batasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara
2. Tinjauan hukum positif terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara

### **C. Rumusan Masalah**

Terkait dengan penjelasan yang ada pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara
2. Mengetahui tinjauan hukum positif terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis sangat berharap agar hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berhubungan dengan akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan untuk:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipelajari dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel khususnya Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan masyarakat luas.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para pembaca mengenai bagaimana proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak dan ditinjau dari hukum



positif dan hukum pidana islam, serta mengetahui penggunaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses hukumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana proses hukum yang berhubungan dengan tindak kejahatan begal dengan pelaku anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan-bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam meminimalisir tindak kejahatan begal yang dilakukn oleh anak.

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pusata adalah sebuah kegiatan untuk meninjau kembali pustaka, literatur, atau bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dengan suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini setidaknya ada beberapa pustaka penelitian sebelumnya yang berkaitan, yakni:

1. Penelitian yang memiliki judul “Analisis Hukum Pidana islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang dilakukan Anak Di Bawah Umur” ditulis oleh Agung Setiyawan. Penelitian ini berfokus pada sanksi yang didapat oleh pelaku kejahatan begal yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam rumusan masalahnya (1) bagaimana sanksi pidana perampokan/pembegalan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam, (2) bagaimana sanksi pidana

perampokan/pembegalan yang dilakukan anak dalam hukum positif, (3) bagaimana, persamaan, perbedaan sanksi pidana perampok/pembegalan yang dilakukan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang memiliki judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi kasus di Polres Tegal)” ditulis oleh Bambang Purnomo. Penelitian ini berfokus pada proses pendekatan kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan dan dalam proses hukumnya mendapatkan perlindungan khusus dikarenakan masih masih anak-anak. Juga bagaimana banyaknya hambatan-hambatan seperti internal dan eksternal yang terjadi seperti kurangnya kerjasama antar pihak lembaga serta kurangnya dukungan antar lembaga yang menjadikan banyaknya hambatan.<sup>13</sup>
3. Penelitian yang memiliki judul “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum” ditulis oleh Dony Pribadi. Penelitian ini berfokus pada hak-hak terhadap anak yang harus didapatkan saat berhadapan dengan hukum, perlindungan terhadap anak serta perlindungan terhadap seorang anak menjadi saksi dihadapan hukum.<sup>14</sup>
4. Penelitian yang memiliki judul “Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis

---

<sup>12</sup> Agung Setiawan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang dilakukan Anak Dibawah Umur” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, Guranto, Amin Purnawan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 (Maret 2018). Diakses pada 11 November 2022.

<sup>14</sup> Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 3, no. 1 (Desember, 2018). Diakses pada 11 November 2022.

oleh Denis Septa Pribadi. Penelitian ini berfokus pada sanksi pidana kepada pelaku anak dibawah umur dalam persefeksi hukum Islam dan hukum Positif. Dalam rumusan masalahnya (1) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur, (2) bagaimana pandangan hukum positif terhadap tindak pidana anak dibawah umur, (3) bagaiman pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Cilacap.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu penelitian pertama, tidak membahas bagaimana proses hukum yang dilalui oleh pelaku yang masih dibawah umur dan menjelaskan sanksi yang didapat oleh pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, kedua, menjelaskan bagaimana pendekatan terhadap seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan dan tidak ada hukum islam didalamnya, ketiga membahas seorang anak yang harus mendapatkan hak-haknya saat berhadapan dengan hukum, keempat, membahas presefektif hukum positif dan hukum islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam penelitian tersebut tidak terdapat sanksi bagi pelaku, dalam penelitian ini terdapat proses bagaimana seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>15</sup> Denis Septa Pribadi, Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Jakarta, 2015). Diakses pada 11 November 2022.

## G. Definisi Operasional

Dalam mempermudah untuk memahami penelitian ini maka penulis akan mendefinisikan istilah-istilah dalam penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan sistem peradilan pidana anak atau lebih jelas merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### 2. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam juga disebut dengan fiqih jinayah. Fiqih jinayah secara bahasa berasal dari kata *faqiha yafqohu fiqha*, berarti mengerti atau paham. Dalam pengertian fiqih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yakni: fiqh merupakan ilmu yang mempelajari hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Atau bisa disebut sebagai kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diambil dari dalil yang sangat terperinci.<sup>16</sup> Jinayah merupakan istilah sebagaimana yang telah dikemukakan Abdul Qadir Audah yakni: jinayah merupakan suatu yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwadiyah*, cet, VIII, 1968, 11.

<sup>17</sup> Abdul qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, 67.

Secara umum, pengertian jinayah tidak berbeda dengan hukum pidana pada hukum positif yang merupakan mengatur perbuatan untuk tidak berbuat suatu kejahatan seperti membunuh, mencuri dan lainnya.<sup>18</sup>

### 3. Begal

Dalam terminologi begal dapat diartikan sebagai aksi kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencuri dengan menggunakan senjata tajam dan kekerasan untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan oleh pelaku dan pelaku tidak segan untuk membunuh korban demi mendapatkan barang tersebut.<sup>19</sup>

### 4. Proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam proses hukum untuk anak yang melakukan kejahatan akan ada perbedaan dengan yang sudah cakap hukum atau dewasa. Dalam proses hukum yang dilakukan pada setiap prosesnya akan menggunakan Undang-undang perlindungan anak hingga anak tersebut mendapatkan hukuman. Namun pada hukuman tersebut akan dikurangi dikarenakan pelaku masih anak-anak.

---

<sup>18</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/12619/5/Bab%202.pdf>

<sup>19</sup> Fathul Muhammad, Tinjauan Kriminologis Tentang Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015), 14.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal serta terarah. Dikarenakan metode penelitian merupakan jenjang yang harus dilalui saat melakukan proses penelitian, berikut merupakan rincian terkait metode penelitian dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*<sup>20</sup> dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *empirical legal research* metode ini merupakan salah satu jenis dari beberapa penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berkerjanya hukum yang ada di masyarakat.

Dalam penelitian Hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai (*actual behavior*) atau disebut dengan perilaku nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Muhaimin yang dikutip dari Metodologi Penelitian Hukum berpendapat “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap masyarakat, kelompok atau individu, lembaga hukum dengan menitik beratkan pada perilaku masyarakat,

---

<sup>20</sup> Salim HS San Erlies Septiana Nurbari, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 20.

individu, lembaga hukum atau organisasi dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.<sup>21</sup>

Pendekatan dalam yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan psikologi hukum. Dalam pendekatan ini dimana hukum akan dilihat dari kejiwaan seseorang. Kesadaran atau kejiwaan seseorang tentu menyangkut tentang kepatuhannya terhadap hukum, seperti masyarakat yang melanggar hukum.

## 2. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, data yang berkaitan dengan proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak, Pasal 365 KUHP dan UU SPPA
- b. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti, buku, tesis, disertasi, jurnal dan skripsi yang dapat diperoleh dari media cetak.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 sumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 83.

sumber pertama atau informan. Sumber data primer penelitian ini didapat dari unit Satreskrim Polres Kelapa Gading Jakarta Utara

- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu yang diperoleh bukan diperoleh secara langsung dari sumber pertama melainkan dari bahan-bahan hukum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan kejahatan begal yang dilakukan oleh anak baik dari hukum pidana islam atau hukum pidana positif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan langkah-langkah atau teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Untuk memperoleh data maka penulis mengumpulkan data akurat dan melaksanakan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan seseorang atau beberapa orang sumber untuk mendapatkan keterangan dari informasi yang ditunjuk sehingga bisa mendapatkan informasi yang sesuai data dengan judul yang terkait tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di Jakarta Utara.



b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen tentang subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang relevan dan berkaitan dengan topik yang akan menjadi objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal dan lainnya. Dalam hal ini peneliti enelaah, membaca, dan menganalisis buku, artikel, jurnal, literatur dan juga catatan yang berhubungan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap proses hukum kejahatan begal yang dilakukan oleh anak.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan dolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, merupakan data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh penelitian untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan memperbaikinya apabila terdapat kesalahan.
- b. Organizing, merupakan mengorganisasikan suatu mensistemasan sumber data. Melalui teknik ini peneliti mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang direncanakan sebelumnya.

- c. *Analyzing*, merupakan melakukan analisis data yang didapatkan dari jawaban narasumber, sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan diawal.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dalam mengelola data yang diperoleh dari proses hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, sehingga temuan yang diperoleh dapat diinformasikan kepada masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari penelitian di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian diperlukan suatu pembahasan yang sistematis agar dapat terarah sesuai dengan penelitian yang diinginkan dan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang berisikan

<sup>22</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 92.

<sup>23</sup> Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

pembahasan terkait dengan penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**Bab Pertama** berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian melalui latar belakang, indentifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** membahas landasan teori yang memuat uraian mengenai teori kejahatan begal, dengan pelaku tindak pidana anak, baik dalam hukum pidana Islam dan positif.

**Bab Ketiga** berisi tentang hasil penelitian yang meliputi, gambaran umum Polres Kelapa Gading Jakarta Utara, kronologi kejadian tindak pidana kejahatan begal yang dilakukan anak, proses hukum yang dijalani anak dan penggunaan Undang-undang perlindungan anak dalam proses hukum.

**Bab Keempat** berisikan pembahasan yang memuat hukum pidana Islam dan hukum positif terkait dengan kejahatan begal yang dilakukan anak.

**Bab Kelima** berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

# STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PROSES KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

### A. Kejahatan Begal Dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Begal

Dalam hukum pidana Islam begal diambil dari kata *ḥarb*, yang berarti menyambar harta dan menyerang.<sup>24</sup> Dalam ensklopedi hukum Islam begal atau biasa disebut sebagai *hirābah* dapat diartikan sekelompok orang yang melakukan kecakauan, perampasan harta, pemerkosaan, pembunuhan, yang secara jelas telah mengganggu serta melanggar peraturan yang berlaku, agama, dan perikemanusiaan.<sup>25</sup>

Menurut kalangan Syafi'iah pengertian *jarīmah hirābah* adalah keluar yang bertujuan untuk menakut-nakuti, membunuh atau mengambil harta secara paksa dengan menggunakan senjata tajam dan dilakukan di tempat yang jauh dari pertolongan.<sup>26</sup> Kalangan ulama lainnya tidak merumuskan *jarīmah* harus memakai senjata tajam tetapi didasarkan pada kekuatan kekuasaan, sehingga seorang atau sekelompok pelaku keluar tidak menggunakan senjata tajam apabila memiliki kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekelompok orang meskipun hanya dengan pukulan atau

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, 91.

<sup>25</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt), 356.

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina' I al-islami*, (beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), 640.

dengan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jarīmah hirābah*.<sup>27</sup>

*Hirābah* merupakan keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam untuk melakukan kekacauan, merampas harta, penumpahan darah, merusak peternakan, tanaman, agama, ketertiban, akhlak, dan undang-undang. Baik sekelompok itu berasal dari Islam sendiri ataupun kafir dzimmi, atau kafir harbi.<sup>28</sup>

Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *jarīmah hirābah* tetapi terdapat kesamaan pengertian yakni *hirābah* merupakan perbuatan keluar yang bermaksud mengambil harta orang lain secara paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan jauh dari pertolongan.

## 2. Unsur-unsur *Hirābah*

Dalam *hirābah* terdapat unsur-unsur baik unsur umum maupun unsur khusus sedang pada unsur umum terdiri dari 4 macam yaitu:

- a. *al-Rukn al-Syarīy*, adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan *jarīmah*. Unsur ini biasa dikenal dengan unsur formal.
- b. *al-Rukn al-Māddy*, adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, yang berupa melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan

<sup>27</sup> H Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 160.

<sup>28</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), 175.

atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material.

- c. *Al-Rukn al-Adaby*, yakni seorang pelaku kejahatan merupakan orang yang bisa memahami *taklif*, dalam arti pelaku tersebut seorang *mukallaf*. Sehingga pelaku kejahatan bisa di tuntutan atas apa yang telah dilakukan. Unsur ini biasa disebut dengan unsur moral.

Sedangkan unsur khusus dalam *hirābah* adalah:

- a. Tempat *hirābah* yang dilakukan oleh pelaku harus di tempat yang jauh dari keramaian. Mislanya digunung atau di jalan yang sangat sepi dan jauh dari penduduk. Apabila tindakan tersebut dilakukan di tempat ramai, maka itu tidak termasuk dalam tindak pidana *hirābah* tetapi perampasan biasa, karena yang disebut dalam *hirābah* merupakan perampokan yang dilakukan di jalan. Apabila mereka melakukan perampasan harta, melakukan teror ditempat keramaian, dan melakukan pembunuhan maka tindakan tersebut dianggap sebagai *hirābah* dan berhak menadapatkan sanksi had. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih, Abu Tsaur, Abu Hanifah, dan ulama lainnya.
- b. Pelaku membawa senjata yang digunakan untuk melukai korban seperti, senjata tajam, pistol dan lainnya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Abu Tsaur dan Imam Syafi'i menjelaskan apabila mereka telah menggunakan batu-batu atau tongkat-tongkat, maka mereka sudah termasuk dalam membawa senjata.

- c. Melakukan secara terang-terangan. Mereka melakukan perampasan harta secara terang-terangan, dan biasanya pelaku memiliki markaz tersendiri bagi kelompoknya. Apabila mereka mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi mereka disebut *suraq* (pencuri-pencuri). Apabila mereka merampas kemudian kabur pelaku dapat disebut sebagai perampok.<sup>29</sup>

### 3. Dasar Hukum *Hirābah*

Dasar hukum *jarīmah hirābah* ada di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Maidah ayat 33-34 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٣ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٤

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (33) Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (34). (QS. Al-Maidah (5): 33-34).<sup>30</sup>

Sebab turunnya Ayat al-Maidah (5): 33 diriwayatkan bahwa ada beberapa orang dari golongan Ukal/Uraynah datang ke Madinah. Lalu

<sup>29</sup> Ahamd Syarif Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *AL-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 2 (Desember, 2015), 288.

<sup>30</sup> Al-Quran, Al-Maidah (5) Ayat 33-34.

orang-orang tersebut merasa tidak enak badan waktu berada di Madinah. Kemudian Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam, memberi unta sedekah dan Rasulullah menyuruh orang-orang tersebut untuk minum air kencing dan air susu dari unta-unta tersebut dan orang-orang itupun melakukannya yang kemudian mereka menjadi sehat. Tetapi mereka tiba-tiba murtad dan kemudian membunuh para pengembala unta itu serta merampas unta-unta tersebut. Kemudian Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam, mengirim pasukan untuk mengikuti jejak mereka dan akhirnya mereka tertangkap. Lalu tangan serta kaki mereka dipotong dengan selang seling, mata mereka ditusuk dengan paku, kemudian dilempar ke tempat yang panas sampai mati, kemudian turunlah ayat tersebut.<sup>31</sup>

Beberapa sebagian berpendapat bahwasanya ayat tersebut diturunkan pada *qutta' al-tariq*, bukan pada orang murtad dan musyrik. Dikarenakan masing-masing dari keduanya apabila bertaubat, maka taubatnya tersebut diterima, baik dilakukan sesudah ataupun sebelum ditangkap.<sup>32</sup> Sementara itu *qutta' al-tariq* taubat sebelum ditangkap makanya taubatnya tersebut akan diterima apabila taubatnya dilakukan setelah tertangkap maka pelaku taubat akan tetap terkena hukuman.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Muhammad 'Aly al Sabuny, *Rawai al-Bayan fi tafsir ayah al-ahkam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), 76.

<sup>32</sup> Makinuddin, "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hira>bah Dalam Al-Quran (Kajian Surat AL-Maidah: 33-34)", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 2 (Desember, 2019), 316-317.

<sup>33</sup> Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 182



#### 4. Hukuman Bagi Pelaku *Hirābah*

*Jarīmah hirābah* termasuk kedalam bentuk *jarīmah hudud* yang diharamkan oleh syara' serta dapat diancam dengan hukuman yang berat. Di dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan sanksi terhadap pelaku *hirābah* yakni bisa mendapatkan hukuman potong tangan dan kaki, salib, pengasingan hingga hukuman mati.<sup>34</sup> Hukuman bagi pelaku *hirābah* yang sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 33 ialah:

- a. Apabila perampok itu hanya mengambil harta, tidak membunuh maka hukumannya potong tangan dan kaki secara menyilang.
- b. Bila pelaku hanya menakuti saja, tanpa membunuh dan mengambil harta maka hukumannya diasingkan dari tempat kediamannya atau diamankan di dalam penjara.
- c. Apabila pelaku hanya membunuh dan tidak mengambil harta maka hukuman bagi pelaku adalah hukuman mati.
- d. Apabila pelaku itu mengambil hartanya lalu membunuh korbannya, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.

Menurut Imam Zhahiriyyah dan Malik hukumannya tidak harus sesuai dengan ketentuan itu dan pemutusan hukum diserahkan kepada hakim/imam untuk memilih hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan.<sup>35</sup>

Menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Syi'ah Zaidiyah dan Imam Syafi'i hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 99.

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89.

hukum tertentu yang diambil dari yang sudah tercantuk dalam surat Al-Maidah ayat 33.

Imam lain yang lain berpendapat pendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku *hirābah* harus sesuai dengan ketetapan itu, adanya perbedaan ini karena ada perbedaan penafsiran para imam dalam memahami makna huruf au (memiliki arti atau) pada ayat tersebut, apakah *li al-Bayan* (penjelasan) *watafsil* (rincian) atau *li al-Takhyir* (pilihan) imam Malik memilih makna kedua, sedangkan imam yang lain memilih makna yang pertama.<sup>36</sup> Terhadap penyebab turunnya surah al-Maidah ayat 33 dikalangan *fuqoha* memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat. Sebagian *fuqoha* berpendapat bahwa ayat itu turun bertepatan dengan kaum ahlul kitab yang memiliki perjenjian dengan Rosullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan mereka melanggar serta melakukan kerusakan di bumi.<sup>37</sup>

Bila pelaku jarimah *hirābah* melakukan taubat sebelum tertangkap maka taubatnya tersebut itu dapat menghapuskan hukuman. Meski demikian, taubat itu tidak akan menggugurkan hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana *hirābah* tersebut seperti mengambil barang-barang. Jika barang-barang yang diambil masih ada maka harta tersebut harus dikembalikan ke pemilik harta tersebut. Bila barang-barang yang diambil sudah tidak ada maka pelaku wajib menggantinya baik diganti dengan uang

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 100.

<sup>37</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-manar*..., 356.

ataupu dengan barang yang sama. Dan begitu juga tindak yang berhubungan dengan penganiayaan atau pembunuhan harus diberlakukan hukuman qishash ataupun diat.<sup>38</sup>

Apabila pelaku *hirābah* taubat setelah tertangkap, maka taubatnyanya tersebut tidak akan menghapuskan hukuman yang akan didapat, baik yang menyangkut hak individu ataupun hak masyarakat. Ini dikarenakan nash tentang taubat di dalam surah Al-Maidah ayat 34, jelas berkaitan dengan ditangkapnya pelaku. Ini dikarenakan:

- d. Taubat sebelum tertangkap itu merupakan taubat yang ikhlas, yang muncul dari hati nurani untuk dapat menjadi orang yang baik. Sedangkan taubat yang dilakukan setelah ditangkap pada umumnya karena takut pada ancaman hukum yang akan didapat oleh pelaku.
- b. Taubat sebelum tertangkap muncul karena kecenderungan pelaku itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di bumi,<sup>39</sup> sedangkan taubat setelah tertangkap merupakan muncul karena terpaksa.<sup>40</sup>

## 5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

- a. Anak dalam Hukum Pidana Islam

Anak merupakan keturunan kedua dari hasil hubungan suami dan istri. Dalam bahasa arab sendiri terdapat banyak sebutan atau kata yang

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 105.

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89.

<sup>40</sup> H Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 168.

digunakan untuk panggilan anak, meskipun ada perbedaan yang positif dalam pemakaiannya. Contohnya *walad* yang berarti anak secara umum, panggilan itu digunakan untuk orang tua untuk anaknya yang dilahirkan.<sup>41</sup>

Anak yang disebut *tamyiz* merupakan anak yang telah memiliki perubahan yang berhubungan dengan intelektual atau kecerdasan. Sedangkan perubahan pada anak yang bersamaan dengan perubahan fisik dan kejiwaan disebut dengan *bāligh* atau dewasa. *Bāligh* sendiri memiliki 2 macam yang pertama, *bāligh bi thaba'i* *bāligh* yang dapat dilihat dari tingkah laku, kedua, *bāligh bi sinni* ditetapkan dengan umur apabila tidak terjadi tanda-tanda *bāligh* laki-laki atau perempuan.

Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait dengan batasan *bāligh* terhadap seorang anak yaitu:

1. Ulama kalangan Hanafiyah, batasan untuk laki-laki *bāligh* adalah terjadi *ihtilam* atau bermimpi keluarnya mani dan menghamili perempuan. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan adanya haid dan hamil. Dan jika tidak ada tanda-tanda tersebut maka umur yang menentukan *bāligh* tersebut laki-laki *bāligh* pada umur 18 tahun dan perempuan 17 tahun.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24.

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah A-Kubra, 19720, 350.

2. Ulama Malikiyah, berpendapat batasan *bāligh* pada laki-laki merupakan mutlah keluarnya mani dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Dan untuk wanita adalah haid dan hamil.
3. Ulama Syafi'iyah, batasan *bāligh* laki-laki ataupun perempuan sempurna adalah pada umur 15 tahun dan keluar mani, apabila telah keluar mani sebelum usia tersebut maka itu merupakan penyakit dari *bāligh* dan tidak dinggap sebagai *bāligh* serta haid bagi wanita dimungkinkan telah berumur 9 tahun.
4. Ulama Hambali, ada 3 hal batasan *bāligh* bagi laki-laki ataupun perempuan yaitu:
  - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga atau belum mimpi dengan bersetubuh.
  - b. Telah berusia genap 15 tahun.
  - c. Untuk perempuan ditambahkan dengan adanya haid dan hamil dan bagi *khunṭsa* (memiliki dua kelamin) diberi batasan usia 15 tahun.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam merupakan pembebanan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah A-Kubra, 19720, 353.

dimana orang tersebut mengetahui maksud serta akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>44</sup>

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban disebut sebagai *al-masūl'yyah al-jinā'iyah* dan didasarkan pada 3 hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.<sup>45</sup>

Apabila terjadi suatu perbuatan serta terdapat 3 hal tersebut maka harus di pertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dan apabila tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban. Demikian dengan anak-anak, orang yang dipaksa, orang yang terpaksa dan orang gila tidak dibebani pertanggungjawaban pada mereka.<sup>46</sup>

#### c. Hapusnya pertanggungjawaban Pidana

##### 1. *Asbab Al-Ibahah*

*Asbab Al-Ibahah* merupakan sebab yang diperbolehkannya suatu perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak. Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut akan gugur apabila

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 197.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74

<sup>46</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 287. Diakses pada November 19, 2022, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7536>.

orang tersebut mempunyai alasan pembedah. Beberapa alasan pembedah yang menghapuskan sanksi pidana adalah:

- a. Karena menggunakan hak.
- b. Karena menjalankan hak.
- c. Karena membela diri.<sup>47</sup>

## 2. *Asbāb Rafʿi al-Uqūbah*

*Asbāb Rafʿi al-Uqūbah* atau sebab terhapusnya hukuman menjadikan suatu perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan dan tetap pada asal hukumnya dilarang. Boleh dilakukan dikarenakan keadaan pelaku tidak mungkin di jatuhi hukuman maka pelaku dibebaskan dari jeratan hukuman. Ada beberapa sebab dalam Islam yang dapat menghapuskan hukuman.<sup>48</sup>

- a. Karena lupa.
- b. Keliru atau salah.
- c. Pelaku tidak berakal atau gila.
- d. Pelaku masih anak-anak.

Pertanggungjawaban pidana yang ada dalam hukum pidana Islam, membebaskan suatu hukuman kepada orang yang mukallaf dan hidup,

<sup>47</sup> Assadullah Al-Faruk, *Hukum pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 87.

<sup>48</sup> *Ibid*, 225.

hukum pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari suatu hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada orang dewasa kecuali telah *bāligh*.<sup>49</sup>

Jadi apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan *jarīmah* tetapi usianya masih di bawah 7 tahun maka tidak akan dijatuhi hukuman, baik pidana ataupun pelajaran. Tetapi anak yang melakukan *jarīmah* tersebut harus memberikan pertanggungjawaban untuk melakukan ganti rugi terhadap korban yang telah dirugikan.<sup>50</sup>

## B. Kejahatan Begal Dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Begal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal berarti penyamun atau perampok.<sup>51</sup> Begal adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dimana perbuatan tersebut melanggar hukum. Aksi perampokan atau kejahatan begal ini biasanya disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku begal untuk dapat merampas harta yang dimiliki oleh korban.

Begal tidak secara khusus ada didalam KUHP tetapi begal dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang ada dalam pasal

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 369.

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



365 KUHP, begal melakukan ancaman serta kekerasan kepada korban untuk dapat mengambil harta korban.<sup>52</sup>

## 2. Unsur-unsur Kejahatan Begal

Dari rumusan yang ada pada Pasal 365 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan dari Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam Ayat (1):

1. Pencurian dengan:
2. Didahului
3. Disertai
4. Diikuti
5. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektif:

1. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
2. Jika tertangkaptangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Karina Luana Premesti Widodo, Hana Farida, "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PNKdi)", *Template Jurnal Panorama Hukum*. 134.

<sup>53</sup> P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delikdelik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 52.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, pada intinya memiliki unsur:

1. Bermaksud untuk mempersiapkan pencurian, yakni perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang didahului dengan pengambilan barang. Misalnya memukul, mengikat penjaga rumah dan lainnya.
2. Bermaksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Contohnya menodongkan senjata kepada korban agar tidak bergerak atau diam kemudian pelaku lainnya mengambil barang yang pemilik tersebut.<sup>54</sup>

Tindak pidana pencurian dan kekerasan telah diatur secara lengkap dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 365 KUHP:

- (1). Dengan hukuman penjara selama 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

---

<sup>54</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karva, 1986). 71.

- (2). Hukuman penjara paling lama 12 tahun dijatuhkan:
- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan rumah yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalanan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Apabila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih
  - c. Apabila pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan membongkar atau memanjat, taua dengan jalan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. jika perbuatan itu menjadikan ada korban atau orang mendapatkan luka berat.
- (3). Hukuman penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan jika karena perbuatan tersebut ada orang mati.
- (4). Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dan disertai dengan salah satu yang telah dijelaskan dalam nomor 1 dan 3.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *The 2 University Research Coloqium*, (2015), 156.

### 3. Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana Positif

Pengertian secara umum dalam masyarakat anak merupakan keturunan dari ayah dan ibu.<sup>56</sup> Meskipun dari hubungan yang tidak sah dalam hukum, maka akan tetap dinamakan sebagai anak sehingga definisi anak tidak dibatasi oleh usia. Dalam hukum perkawina Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau tidak pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama anak tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>57</sup> Dalam pengertian ini melihat pada kemampuan anak apabila telah mencapai umur yang telah ditentukan tetapi tidak mampu menghidupi dirinya sendiri maka termasuk dalam kategori anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>58</sup> Dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban dan pelaku dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak yang bersifat konsepsional serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia a lenia ke 4.

<sup>57</sup> Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3)

<sup>59</sup> Denis Septia Pribadi, "Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presefektif Hukum Isam Dan Hukum Positif" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015), 18.

Seorang anak yang berbuat suatu tindak pidana dikarenakan tidak cakupnya secara emosional tentu akan di perlakukan sama bila dilihat dari tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Tetapi apabila dalam konteks unsur tindak pidana yang pada alasan pemaaf, maka itu seharusnya dipertimbangkan serta memikirkan bentuk pertanggungjawaban anak tersebut atas apa yang dilakukan. Tindak pidana yang dapat dikenakan ialah tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan oleh negara antara lain:

- a. Tetap menjali pidana dengan ketentuan pidananya ialah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancam pada pelaku.
- b. Dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan anak
- c. Dimasukkan dalam panti sosial, atau panti rehabilitasi anak
- d. Dikembalikan kepada orang tua untuk di didik

Moeljatni, menyatakan bahwasanya orang tidak mungkin di jatuhi pidana kalau orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi meski melakukan perbuatan pidana tidak selalu orang itu dapat dipidana. Dalam konteks ini, seorang anak akan dijatuhi pidana meski dengan model pemidanaan yang berbeda atas perbuatan yang dilakukan.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditetapkan batasan usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum dan harus mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam

---

<sup>60</sup> Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konfil Hukum," *DIH: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 19 (2014): 54. Di akses pada November 21, 2022,

prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:

Penetapan batasan usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak 8 Tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dihapusnya batasan belum kahwin sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Selaras dengan hak yang dilindungi dalam Hak-Hak Anak yang telah di deklarasikan, bahwasanya anak harus dilindungi dari suatu bentuk diskriminasi agama, sosial ataupun yang lainnya. Dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berusia 12 tahun hanya diperbolehkan diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkan kembali kepada Wali/Orang tua; atau

- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat ataupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>61</sup>

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku/anak oleh penyidik bukan sebagai proses peradilan pidana, melainkan sebagai pengambilan keputusan oleh penyidik, Pekerja Sosial Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat. Ketentuan ini merupakan persyaratan yang wajib sebelum mengambil keputusan.

Dalam Pasal 62 Ayat (2) menyatakan, anak yang berumur 14 tahun dikenai tindakan. Dalam pasal tersebut menjelaskan yang dikenai tindakan tindakan hanya anak yang berumur 12 tahun sampai dengan umur 14 tahun. Apabila bersandar kepada batasan usia pertanggungjawaban anak dalam hukum positif (SPPA) maka kemudian yang dapat dikenai pidana merupakan anak yang berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun.

Tidak hanya peningkatan usia dalam ketentuan pengenaan tindakan, pengenaan pidana juga meminimalisir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5 Ayat (1) menerangkan bahwa “Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif”.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 Ayat 1

Dengan adanya ketentuan batasan usia dalam pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya upaya diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif semakin memperkuat pernyataan bahwasanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal itu yang menjadi sebab kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap anak semakin kecil.<sup>62</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>62</sup> Asri Lestari Rahmat, "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia": 11. Di akses pada November 21, 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188281&val=6466&title=BATAS%20USIA%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20HUKUM%20PIDANA%20DI%20INDONESIA>.



### BAB III

#### KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK JAKARTA UTARA

##### A. Gambaran Umum Polres Kelapa Gading Jakarta Utara

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kelapa Gading Jakarta Utara yang berada di Jalan Gading Indah Utara I Nomor 12A, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 1 Angka 5 Kepolisian Resort disingkat menjadi Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota/kabupaten yang berada di bawah Kapolda. Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara merupakan satuan kerja dari Polres Metro Jakarta Utara yang terletak di Tanjung Priok. Wilayah Polsek Metro Kelapa Gading merupakan wilayah elit dimana tempat tersebut ada beberapa Apartement dan Mall mewah serta lapangan golf yang cukup luas.

---

<sup>63</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, 5.

## 1. Visi dan Misi Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara

Visi Polsek Kelapa Gading berpedoman pada visi Polres Metro Jakarta Utara yakni:

“Terwujudnya Polres Metro Jakarta Utara yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna memantapkan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara dalam rangka mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”.

Misi dari Polsek Kelapa Gading juga berpedoman pada misi Polres Metro Jakarta utara yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kecintaan dan kepercayaan publik melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan samai lini terdepan melalui konsep “Polres Besar-Polsek Kuat.
- b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Metro Jakarta Utara yang profesional dan unggul yang menjunjung etika dan sendi-sendi HAM.
- c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Utara.
- d. Mewujudkan intelegen Kepolisian yang Profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, melalui kegiatan deteksi aksi, deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif guna pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

- e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Kementrian/Lembaga.
- f. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas
- h. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban di kawasan perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.
- i. Mewujudkan teknologi sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh, yang didukung dengan pelenelitian kajian ilmiah guna lebih mengoptimalkan kinerja Polres Metro Jakarta Utara.
- j. Mewujudkan anggota Polres Metro Jakarta Utara yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan profesi.
- k. Mewujudkan intelegen Kepolisian profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi kemanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara tetap mempunyai tugas pokok di wilayahnya sendiri sebagai berikut:

- a. Pertahanan keamanan Negara lainnya memelihara ketentraman masyarakat dalam wilayah Kelapa Gading untuk mewujudkan keamanan masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat untuk tegaknya peraturan perundang-undangan
- c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menjunjung terselenggaranya usaha dan kegiatan:
  - 1) Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat
  - 2) Pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Melaksanakan tugas penyusunan Rengiat Polsek Kelapa Gading berdasarkan rencana dan Program Polres Metro Jakarta Utara
- e. Ikut serta mensukseskan dan mengamankan pembangunan-pembangunan pemerintah Kecamatan Kelapa Gading<sup>64</sup>


---

<sup>64</sup> Raden Muhammad Jauhari, "Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat Oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas (Studi Penerapan ISO 9001-2008 Standar Mutu Pelayanan di RW 012 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading)" (Tesis., Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 44.

## 2. Struktur Organisasi

Setiap Kepolisian memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek semuanya memiliki struktur organisasinya masing-masing. Dalam struktur organisasi tersebut juga telah memiliki tugas pokok masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan bagiannya. Contoh seperti Kapolsek yang menjadi pemimpin dalam struktur organisasi Polsek yang bertugas memimpin dan mengawasi polisi lain yang masih dalam batas wilayahnya.

Berikut untuk struktur organisasi Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara:



*Gambar 1 Struktur Organisasi*

Dalam struktur organisasi Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara, peneliti akan memaparkan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dari struktur organisasi di atas.

- a. Kapolsek, bertugas memimpin, mengawasi membina serta mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dan memberikan saran kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Wakapolsek, membantu tugas Kapolsek dalam menjalankan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek.
- c. Unit Provos, pelayanan penganuan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri serta melakukan penegakan disiplin dan kertetiban personel Polsek
- d. Tupoksiseksi Umum (SIUM), bertugas sebagai pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan diantaranya kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek dan pelayanan markas dinataranya pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, prolokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek.
- e. Urusan Perencanaan Administrasi (Urennim), bertugas melakukan perencanaan kegiatan administrasi personel serta sarpas.
- f. Urusan Tata Usaha (Urtaud), bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam kearsipan, dan pelayanan markas di lingkungan polsek.
- g. Urusan Tahanan dan Brang Bukti (Urtahti), bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan

tahanan, pembinaan tahanan serta menerima penyimpanan, dan mengamankan barang buktibeserta administrasi di lingkungan polsek, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan undang-undang.

- h. SI Humas, bertugas melaksanakan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas polsek.
- i. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu diantaranya dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), surat keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapori Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Melakukan pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antarlain telepon, pesan singkat, faksimile, atau dengan sosial media.
- j. Unit Intelkam, memiliki tugas pokok sebagai mata dan telinga polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

- k. Unit Reskrim, bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- l. Unit Binmas, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penulhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (POLMAS), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan (PAM SWAKARSA), Kepolisian Khusus (POLSUS), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- m. Unit Sabhara, bertugas melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokok adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- n. Unit Lantas, bertugas melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam bidang lalu-lintas memalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas. Melaksanakan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu-lintas dalam rangka penegakan hukum.



- o. Unit Polair, merupakan satuan Kepolisian perairan dan udara bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara, yang meliputi patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal.

## **B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak**

Penulis akan memaparkan kronologi mengenai terjadinya kejahatan begal yang terjadi di daerah kelapa gading dan dilakukan oleh anak. Kejadian ini terjadi di Jalan Gambang RW 07, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari Sabtu 22-02-22. Kejadian terjadi pada sekitar 04.35 dini hari menelan 1 korban dan pelaku yang berjumlah 4 orang dan 3 pelaku masihanak-anak.<sup>65</sup>

Kejadian ini berawal ketika para pelaku AP, AZ, HN, dan JS sedang nongkrong di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada pukul 02.00 WIB. Tidak lama kemudian salah satu pelaku, yakni AP, menghasut 3 temannya untuk melakukan begal atau pencurian dengan kekerasan dan mencari pengemudi motor lainnya untuk dijadikan korban oleh para pelaku.

---

<sup>65</sup> Keterangan Berkas Perkara.

Tidak berselang lama setelah AP mengajak teman-temannya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan mereka bergegas pergi dari Pulo Gebang dan menuju ke daerah Kelapa Gading untuk melancarkan aksi begalnya tersebut. Para pelaku membawa dua motor dan saling berboncengan AP berboncengan dengan AZ sedangkan HN berboncengan dengan JS.

Tak berselang lama mereka mereka mencari korban di daerah Kelapa Gading dan saat melintas di Jalan Arteri Kelapa Gading, para pelaku melihat korban Aris Pajriansyah (38) sedang mengendarai motor sendirian dan kebetulan korban tersebut akan pergi bekerja di Kelapa gading, tidak lama 4 pelaku begal langsung mengejar korban. Setelah berhasil mengejar korban para pelaku memepet motor Aris Pajriansyah dan korban berusaha menghindar dan mengemudikan motornya sampai di perumahan RW 07 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur.

Pelaku JS berusaha merampas motor korban dan pelaku AZ membacok korban di pergelangan tangan kiri bagian atas dan korban Aris Pajriansyah terluka, meskipun mengalami luka korban tetap berusaha melakukan perlawanan dengan mempertahankan motornya tersebut dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tak berselang lama teriakan Aris Pajriansyah terdengar oleh security yang sedang berjaga lalu membantu korban dan para pelaku langsung melarikan diri pada saat satuan tugas pengamanan datang ke tempat kejadian perkara.

Tiga dari empat pelaku begal masih anak-anak yang belum berusia 19 tahun yaitu AZ, HN, JS. Sedangkan AP merupakan yang paling tua diantara ketiganya. Para pelaku begal tersebut telah melakukan aksinya lebih dari satu kali terutama AZ dan HN. AZ dan HN juga pernah melakukan pembegalan di depan Jalan Mall Kelapa Gading. Serta AP telah melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan lebih dari 5 kali di wilayah yang sama. Para pelaku ditangkap oleh Tim gabungan Polsek Kelapa Gading dan Satreskrim Polres Jakarta Utara, Polisi menangkap AP di kawasan Bekasi, sedangkan AZ, HN, dan JS tertangkap di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) dikenakan Pasal 365 dan/atau pasal 35 KUHP dan para pelaku terancam 8 tahun penjara atas perbuatannya.<sup>66</sup>

### C. Proses Hukum Kejahatan Begal Dengan Pelaku Anak

Dalam hukum positif proses hukum yang dijalani orang dewasa dan yang belum dewasa atau anak berbeda mulai dari penanganan, waktu penahanan, apabila seorang anak tidak mendapatkan ancaman hukuman yang berat maka akan lebih dikedepankan secara Restoratif (diselesaikan diluar pengadilan secara kekeluargaan) dan Diversi hal tersebut diatur dalam UU SPPA.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Aiput Masfut (Penyidik Satreskrim Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara), *Wawancara*, Jakarta Utara

<sup>67</sup> *Ibid*

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki penanganan yang lebih khusus harus memperlakukan pelaku selayaknya anak-anak seperti tidak boleh membentak, tidak boleh memakai pakaian kebesarannya termasuk jaksa (JPU), pengacara dan hakim serta dilakukan sidang secara tertutup. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum akan selalu didampingi orang tua atau wali, pengacara dan BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Sebelum dilakukan proses hukum sampai ke pengadilan karena dalam kasus ini pelakunya adalah anak maka dikedepankan Keadilan Restoratif. Hal ini dilakukan karena disesuaikan dengan UU SPPPA dan untuk kepentingan anak. Restoratif secara penanganan dan penyelesaiannya di selesaikan diluar pengadilan, meliputi korban, tersangka, keluarga korban dan tersangka serta dari pihak BAPAS.<sup>68</sup>

Dalam Restoratif tersebut pihak keluarga dan korban akan berdiskusi dan nantinya akan ada hasil seperti ganti rugi atau kesepakatan bersama. Apabila telah selesai maka pihak kepolisian akan meminta penetapan ke pengadilan untuk tidak dilanjutkan ke pengadilan dan diselesaikan secara Restoratif.<sup>69</sup>

Pada saat penyidikan dilakukan juga dapat memberikan kesempatan untuk dilakukannya diversifikasi, ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

antara korban dan pelaku yang masih anak-anak. Diversi akan terus diberikan kepada pelaku hingga sidang dimulai, pada saat di kejaksaan atau penuntutan masih diberikan kesempatan diversi dan nantinya apabila sidang akan dimulai hakim akan bertanya apakah pelaku dan korban sudah mendapatkan kesepakatan.<sup>70</sup>

Apabila ada kesepakatan saat di muka pengadilan maka itu masih dapat diselesaikan secara Restoratif atau pendekatan diversi. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>71</sup>

Setiap wilayah atau setiap Kepolisian memiliki BAPAS karena itu bagian dari mekanisme BAPAS sendiri berada di bawah KEMENKUMHAM. Pihak kepolisian juga dapat melakukan permohonan kepada BAPAS untuk melakukan penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, datang kerumah pelaku, RT, RW, lalu membuat kesimpulan dari apa yang telah diteliti oleh BAPAS tersebut.<sup>72</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BAPAS seperti indentias pelaku, orang tua pelaku, susunan riwayat hidup, perkembangan, pendidikan anak, kondisi anak, kondisi orang tua. Semua latar belakang pelaku diteliti oleh BAPAS untuk mendapatkan hasil penelitian dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian BAPAS tersebut merupakan prasyarat penting untuk

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

kelengkapan berkas, apabila hasil penelitian tidak ada maka berkas tidak dinyatakan lengkap dan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan.<sup>73</sup>

Proses hukum yang dijalani oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah sebagai berikut:

1. Laporan

Pihak kepolisian mendapatkan laporan (LP) yang kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan yang dibuat kepada kepolisian.

2. Penyelidikan

Penyelidikan ini melakukan klarifikasi terhadap para saksi-saksi maupun mengumpulkan bukti-bukti seperti CCTV, visum, saksi, dan laporan polisi yang telah dibuat yang dilakukan saat olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Apabila semuanya terkumpulkan maka langsung naik ke tingkat penyidikan.

3. Penyidikan

Dalam penyidikan apabila ditemukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan telah mengetahui korban, saksi, dan barang bukti maka selanjutnya mencari pelaku berdasarkan dengan bukti yang ada atau bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

#### 4. Penangkapan Pelaku

Pengakapan dilakukan 1 x 24 jam oleh pihak kepolisian apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak Kepolisian tidak menemukan pelaku maka pelaku tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

#### 5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BPA)

Dalam BAP ini anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali, pengacara/penasehat hukum. Dalam BAP ini termasuk juga saksi dan tersangka.

#### 6. Penelitian BAPAS dan Hasilnya

BAPAS (Badan Pemasarakatan) melakukan penelitian ke tempat tinggal pelaku dan bertemu orang tua/wali pelaku untuk menanyakan terkait anak yang menjadi pelaku begal dan membuat kesimpulan atau hasil setelah melakukan penelitian tersebut.

#### 7. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana seperti senjata tajam atau yang lainnya apabila barang bukti tersebut ditemukan maka akan disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti.

#### 8. Penggeledahan

Penggeledahan ini dapat dilakukan pada badan pelaku yang sedang diperiksa oleh kepolisian atau penggeledahan rumah pelaku. Apabila ditemukan benda yang berkaitan dengan peristiwa pidana maka akan disita oleh pihak kepolisian jika ada barang bukti yang tidak ditemukan maka masuk dalam daftar pencarian barang.

#### 9. Rekontruksi Ulang Kejadian

Mengulangi reka ulang pada saat kejadian dari awal sampai selesai, serta dalam reka ulang tersebut diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh pihak kepolisian kepada pelaku untuk mendapatkan informasi dan memperjelas gambaran peristiwa pidana.

#### 10. Penahanan

Penahanan ini ditempatkan di ruang khusus anak yang ada di kepolisian dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Tingkat penahanan penyidikan selama 7 hari dan diperpanjang 8 hari.

#### 11. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan

Pengiriman SPDP ini bertujuan untuk mengetahui Jaksa yang menangani kasus ini hingga putusan.

#### 12. Permintaan Masa Penahanan di Perpanjang

Permintaan masa penahanan diperpanjang 8 hari untuk menuntaskan kekurangan pada kasus yang sedang ditangani.

#### 13. Permohonan Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Permohonan ini dilakukan untuk menggeledah dan menyita barang bukti untuk dijadikan sebagai bukti pada saat sidang dilakukan sidang pada kasus ini.

#### 14. Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan

Pengiriman berkas ini bertujuan untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan. Apabila tidak lengkap maka di kembalikan kepada



penyidik (P19) dan apabila sudah lengkap (P21) tersangka dan barang bukti.<sup>74</sup>

Sebelum kepada proses hukum pelaku telah mendapatkan Restoratif untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan. Setelah korban dan pelaku dipertemukan dan didampingi oleh BAPAS untuk berdiskusi damai atau ada ganti rugi, korban menolak semua hal itu. Korban ingin pelaku tetap di proses hukum.<sup>75</sup>

Setelah proses hukum sampai ke pengadilan maka sidang dilakukan secara tertutup hakim dan petugas lainnya tidak diperbolehkan memakai pakaian kebesarannya. Dalam publikasi media para pelaku yang masih anak-anak nama yang dicantumkan pada berita/media harus disamarkan dan wajah pelaku tidak boleh terlihat. Apabila dalam media tersebut wajah pelaku tidak tertutup maka media yang menyebar berita tersebut telah melanggar.<sup>76</sup>

Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku yang masih anak-anak divonis dengan 2 tahun penjara dan dipotong menjadi 1 tahun penjara. Hal itu dikarenakan pelaku masih anak-anak dan adanya UU SPPA.<sup>77</sup>

Dalam proses hukum sampai dengan penjatuhan hukuman yang dijalani oleh anak telah menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterapkan secara umum. Dalam penerapannya anak sebagai pelaku dipisahkan dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum, diperlakukan dengan baik dan lainnya. Saat menjadi prosesnya anak akan selalu ditemani oleh orang tua/wali, penasihat hukum.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> *Ibid*

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK

#### A. Analisis Hukum Positif tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal yang Dilakukan Anak

Kejahatan begal merupakan kejahatan yang sering terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Para pelaku biasa menjalani aksinya pada malam hari dan dilakukan dilajam yang sepi serta jauh dari keramaian. Begal dalam melakukan aksinya tidak hanya sendirian tetapi berkelompok 2 orang atau lebih. Pelaku begal tidak hanya orang dewasa tetapi juga ada yang masih anak-anak dan para pelaku dalam aksinya selalu membawa senjata tajam untuk melukai dan mengambil harta korban.

Dalam proses penegakan hukum nasional begal dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 365 KUPH pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut akan para pelaku terancam pidana penjara atau paling berat hukuman mati. Penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Karena di antara para pelaku begal ada yang masih anak-anak maka, dalam proses hukumnya berbeda dengan yang orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam prosesnya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam

proses penegakan hukumnya lebih mengarah kepada kepentingan anak untuk mendapatkan yang terbaik bagi anak.

Proses yang dijalani oleh pelaku terutama oleh pelaku yang merupakan masih anak-anak telah sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena mengutamakan kepentingan anak. Proses yang dijalani anak sangat berbeda dengan pelaku yang masih dewasa.

Semua proses yang dijalani oleh pelaku telah sesuai, dari mulai pelaku dikenai Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 365 KUHP. Serta para pelaku dijatuhi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan kepada korban.

Anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam kasus ini prosesnya menggunakan UU SPPA dikarenakan masih anak-anak. Dalam proses hukumnya kepentingan bagi anak lebih diutamakan karena menggunakan UU SPPA karena tidak cakupannya secara emosionalnya anak tersebut sehingga melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang membuatnya harus berhadapan dengan hukum.

Dalam hal kepentingan anak, semua proses yang dijalani semua berkaitan dengan kepentingan anak. Contohnya seperti dilakukan upaya Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif ini menunjukkan bahwasanya telah menerapkan UU SPPA pada Pasal 5 Ayat (1) yang mengutamakan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian menurut penulis proses penegakan hukum di Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara terkait kasus ini adalah sesuai. Hal ini dikarenakan kejahatan begal masuk dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan hal itu sama yang dilakukan oleh para pelaku begal yang melakukan pencurian terhadap korbannya serta melukai korban dengan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku untuk melakukan aksinya.

Pelaku AZ (17), AN (17), JS (16), yang merupakan masih anak-anak harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan. Karena apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tersebut sangat merugikan orang lain terutama korban. Dalam proses penegakan hukum tersebut para pelaku harus bertanggungjawabkan kejahatannya dihadapan hukum tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses hukum yang dijalani pelaku yang merupakan masih anak-anak menggunakan UU SPPA dikarenakan seorang anak masih belum cakap hukum. UU SPPA lebih mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak seperti halnya dilakukannya upaya Diversi dan Keadilan Restoratif.

Para pelaku yang melakukan begal telah melanggar Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal itu terlihat dari pelaku yang ingin melakukan pencurian kepada korbannya dan pelaku juga mendapat luka dari senjata tajam dari pelaku. Dalam Pasal 365 KUHP memiliki unsur penting yaitu:

### 1. Unsur Mempersiapkan Pencurian

Bermaksud untuk mempersiapkan pencurian adalah perbuatan kekerasan / ancaman kekerasan didahului dengan pengambilan barang milik korban. Seperti dalam kasus ini para pelaku mempersiapkan pencurian dengan berkeliling di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mencari korban yang akan dibegal.

### 2. Unsur Mempermudah Pencurian

Bermaksud untuk mempermudah pencurian adalah mengambil barang dipermudah dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Seperti dalam kasus ini pelaku JS yang ingin merampas motor korban dan AZ membacok korban di pergelangan tangan hingga mendapat luka robekan cukup besar.

Dalam penyelesaian kasus ini, Pihak Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara terlebih dahulu menerima laporan setelah menerima laporan polisi dilanjutkan dengan melakukan tahapan selanjutnya seperti penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ditempat kejadian perkara untuk dapat menangani kasusnya lebih lanjut.

Dalam tindak lanjut proses hukum di kepolisian pada tahap penyelidikan penyidik akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi atau pengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan seperti visum dan lainnya. Apabila semua yang telah diperlukan terkumpul maka naik ketahap penyidikan. Dalam penyidikan telah diketahui adanya peristiwa pidana dan

telah diketahui korbannya, saksi serta lainnya maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan pelaku yang dilakukan 1 x 24 jam.

Pelaku yang merupakan masih anak-anak telah tertangkap dan akan diperlakukan selayaknya seperti seorang anak-anak. Hal ini dikarenakan pada saat anak berhadapan dengan hukum (ABH) maka harus menggunakan UU SPPA secara umum. Pada saat melakukan proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan Saksi) penyidik tidak diperbolehkan memakai pakaian kebesaran polisi dan pelaku ditemani oleh orang tua/wali, penasihat hukum.

Anak sebagai pelaku begal akan diteliti oleh BAPAS (Badan Pemasyarakatan) terkait dengan apa yang telah dilakukan anak tersebut. Dalam penelitiannya BAPAS akan pergi kerumah pelaku dan bertemu orang tua pelaku untuk bertanya tentang riwayat anak tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang dimana seorang anak yang seharusnya sekolah atau belajar tetapi cenderung melakukan kelajatan.

Pengeledahan dan penyitaan barang bukti turut dilakukan oleh pihak kepolisian. Pengeledahan dilakukan pada badan pelaku dan dirumah pelaku yang bersangkutan. Apabila ditemukan barang bukti seperti dalam kasus ini barang bukti berupa senjata tajam dan lainnya maka pihak kepolisian berhak untuk melakukan penyitaan barang bukti yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Dalam kasus ini untuk mendapatkan informasi dan gambaran pidana yang jelas maka pihak kepolisian melakukan rekontruksi ulang kejadian di

tempat terjadinya peristiwa pidana. Anak sebagai pelaku dalam rekonstruksi ini didampingi oleh orang tua/wali, atau penasehat hukum yang telah disediakan. Dalam rekonstruksi yang dijalani polisi yang bertugas tidak memakai pakaian kebesarannya dikarenakan pelakunya yang masih anak-anak.

Ketentuan dalam penahanan juga berbeda dalam menahan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang ditahan tempat tahannya dibedakan dan tidak boleh digabungkan dengan yang dewasa.

Sebelum masuk ke pengadilan para pelaku mendapatkan pendekatan Keadilan Restoratif yang ada pada Pasal 5 Ayat (1) "Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib Mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif". Para pelaku telah mendapat Restoratif untuk diselesaikan diluar pengadilan, para pelaku dan korban dipertemukan dan didampingi orang tua /wali serta BAPAS untuk melakukan perdamaian apa bila berdamai maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari para pelaku.

Apabila tidak ada permadian antara pihak maka dilanjutkan ke pengadilan. Sidang digelar secara tertutup dan hakim, jaksa tidak menggunakan pakaian kebesarannya karena dalam sidang tersebut terdakwa adalah anak. serta dalam vonis hukuman yang didapat oleh pelaku yang masih anak-anak mendapat potongan ini terjadi karena semua dalam proses penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Sistem



Peradilan Anak dalam undang-undang ini bahwasanya harus mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dengan pemaparan di atas menurut penulis penjatuhan hukuman kepada para pelaku begal dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan sudah tepat, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Serta dalam proses penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dan dalam proses hukumnya tersebut selalu di dampingi oleh orang tua/wali atau penasehat hukum. Akibat dari perbuatan para pelaku maka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan dipotong menjadi 1 penjara karena adanya UU SPPA dan semua telah sesuai dengan peraturan yang ada.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal yang Dilakukan Anak**

Begal dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *hirābah* yang diartikan sebagai sekelompok orang yang melakukan perampasan harta, membuat kekacauan serta melanggar peraturan yang berlaku. Pada kalang ulama Imam Syafi'i *jarīmah hirābah* merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk melakukan pembunuhan atau merampas harta secara paksa dan dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Kalangan ulama lainnya berpendapat *jarīmah hirābah* tidak hanya didasarkan dengan senjata tajam

saja tetapi didasarkan dari kekuatan meskipun hanya dengan pukulan itu dapat dikategorikan sebagai *jarīmah hirābah*.

Dalam proses hukum pidana Islam pelaku yang melakukan *jarīmah hirābah* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku kepada korban. Proses penegakan hukum yang dijalani pelaku berbeda dengan hukum positif dikarenakan dalam hukum positif para pelaku masih dianggap sebagai ana-anak karena adanya UU SPPA.

Dalam hukum pidana Islam proses penegakan hukum yang dijalani oleh para pelaku sama seperti orang dewasa lainnya dikarenakan para pelaku telah *bāligh* atau telah berumur lebih dari 15 tahun. Maka para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum dengan membawa saksi serta alat bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan *jarīmah hirābah*.

Sesuai dengan dasar hukum *jarīmah hirābah* dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 33. Sebab turunya ayat itu dikarenakan ada orang dari golongan Uraynah/Ukal datang ke Madina lalu kemudian mereka merasakan tidak enak badan sewaktu berada di Madinah. Lalu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam membantu golongan tersebut dengan memberi sedekahan unta serta menyuruh orang-orang tersebut untuk minum dari air kencing dan air susu unta. Setelah mereka sehat golongan tersebut murtad

yang kemudian membunuh para penggembala unta dan merampas unta tersebut.

Rasalullah shalallahu 'alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk mengikuti jejak mereka, hingga akhirnya mereka tertangkap dan tangan dan kaki mereka di potong dengan silang serta matanya yang ditusuk dengan paku panas dan mereka dilemparkan ke tempat yang panas hingga mati.

Pelaku *hirābah* harus dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan karena para pelaku sudah bukan lagi anak-anak. Apabila para pelaku telah berumur lebih dari 15 tahun maka pelaku tersebut berarti telah *bāligh* dimana pelaku tersebut telah memiliki perubahan fisik dan kejiwaan atau dapat disebut telah menjadi dewasa.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya laki-laki ataupun perempuan sepenuhnya adalah pada umur 15 tahun dan keluar mani, bila telah keluar mani sebelum usianya 15 tahun maka itu adalah penyakit dari *bāligh* dan tidak dianggap *bāligh* serta haid bagi wanita yang telah berumur 9 tahun. begitupun dengan ulama Malikiyah berpendapat *bāligh* bagi laki-laki adalah keluarnya mani dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga.

Menurut penulis dengan demikian proses penegakan hukum pidana Islam terkait dengan kasus ini adalah pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan seperti hukuman penjara. Hal ini dikarenakan *jarīmah hirābah* merupakan tindakan yang melanggar

peraturan, membuat kekacauan serta merampas harta milik orang lain. Pelaku *hirābah* yang telah berumur lebih dari 15 tahun harus mempertanggungjawabkan tindakannya kerana sudah bukan anak-anak serta telah *bālgih*.

Pelaku *hirābah* harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat kepada korbannya kerana dalam surat Al-Maidah ayat 33 telah melarang adanya *hirābah*. Begitupun para ulama berpendapat apabila seseorang yang telah *bāligh* atau telah berumur 15 tahun atau lebih itu telah dewasa dan harus dihukum apabila melakukan suatu kejahatan seperti dalam kasus ini adalah *jarīmah hirābah*.

Pelaku *hirābah* AZ (17), AN (17), JS (16), sudah bukan anak-anak dan umurnya telah lebih dari 15 tahun serta sudah *bāligh* dan atau dewasa. Proses penegakan hukum dalam hukum pidana Islam masing-masing dari pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dan harus berhadapan dengan hukum dengan adanya saksi serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan *hirābah*.

Dalam kasus ini para pelaku *hirābah* dalam menjalani aksinya mereka berkelompok, menggunakan kendaraan dan membawa senjata tajam untuk dapat melukai korban dan merampas harta milik korbannya. Hal itu tentu telah melanggar peraturan yang ada serta kalangan ulama Syafi'iyah memberi pengertian *hirābah* merupakan suatu tindakan menakut-nakuti,

mengambil harta orang lain dengan paksa serta mengguakan senjata tajam dan dilakukan di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian.

Dalam hal ini para pelaku *hirābah* telah memenuhi unsur-unsur *hirābah* dan dapat dijatuhi hukuman, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. *al-Rukn al-Syar'īy*

Adanya Nash yang melarang perbuatan tersebut, dalam kasus ini *hirābah* jelas dilarang dan ada dalam surah Al-Maidah ayat 33, dan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam.

2. *al-Rukn al-Māddy*

Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, yang melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau mengingkalkan perbuatan yang diharuskan. Dalam kasus ini begal atau *jarīmah hirābah* tentu dilarang oleh Islam karena itu sangat merugikan korban.

3. *Al-Rukn al-Adaby*

Seorang pelaku adalah orang yang bisa memahami *taklīf* atau dalam artian pelaku merupakan seorang *mukāllaf*. Dalam kasus ini para pelaku telah *mukāllaf* yang dimana para pelaku telah dewasa atau *bāligh* dan berakal, tidak gila. Dalam hal ini para pelaku telah *bāligh* karena telah berumur lebih dari 15 tahun dan mereka juga berakal atau tidak gila, apabila mereka gila pelaku tidak akan melakukan *hirābah* dan apabila melakukan tidak akan diminta pertanggungjawaban karena gila atau tidak berakal.

Pelaku juga telah memenuhi unsur khusus dalam *hirābah* yaitu:

1. Tempat *hirābah*

*Hirābah* dilakukan di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian masyarakat. Contohnya dalam kasus ini para pelaku melakukan aksinya pada waktu dini hari dan dilakukan di jalan yang sepi serta jauh dari keramaian dan jauh dari pertolongan warga setempat. Pelaku yang melihat korban sedang sendirian mengendarai motor dengan cepat para pelaku menyusul korban dan dengan paksa ingin merampas kendaraan korban.

2. Membawa senjata

Para pelaku membawa senjata yang digunakan untuk melukai korban, seperti pistol dan senjata tajam lainnya yang hal tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang. Imam Syafi'i dan Abu Tsaur menjelaskan meskipun para pelaku hanya membawa batu atau tongkat itu termasuk kedalam membawa senjata. Dalam kasus ini para pelaku membawa senjata tajam untuk melukai korban dan korban mendapatkan luka sobekan di lengannya saat berusaha menghindari para pelaku.

Semua pelaku *hirābah* telah jelas dalam hukum pidana Islam bukanlah anak-anak pelaku telah termasuk dedalam kategori orang dewasa yang harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Para kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali semuanya sepakat tentang

batasan *bāligh* seorang anak laki-laki yaitu telah keluarnya mani. Dalam hal batasan umur *bāligh* para ulama sedikit memiliki perbedaan pendapat seperti kalangan Ulama Hanafiyyah apabila tidak ada tanda-tanda *bāligh* pada seseorang maka akan *bāligh* pada umur 18 dan kalangan ulama lain pada umur 15 tahun.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban biasa disebut dengan *al-masūl'yyah al-jinā'iyah* dan didasarkan pada 3 hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang

Dalam kasus ini *jarīmah hirābah* jelas suatu perbuatan yang sangat dilarang karena itu sangat membahayakan dan merugikan korban bukan hanya Negara yang melarang tersebut namun juga Al-Qur'an dan para ulama melarang hal tersebut

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

Dalam kasus ini para pelaku melakukan *hirābah* dengan kemauannya sendiri yang dilakukan pada waktu dini hari dan dijalanan yang sepi serta mencari korban yang untuk dirampas hartanya.

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya

Para pelaku *hirābah* jelas tau akibat dari perbutannya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar suatu peraturan, merugikan korban dan akan mendapatkan hukuman akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian hukuman untuk para pelaku *hirābah* adalah dimasukkan kedalam dipenjara atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Akan tetapi semua keputusan diserahkan kepada hakim/imam untuk memilih hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan pelaku dan sesuai dengan kemaslahatan bersama. Para pelaku yang telah dewasa dan bukan seorang anak-anak maka dapat dikenakan pertanggungjawaban. Apabila para pelaku *hirābah* adalah anak-anak maka hukumannya terhapus disebabkan masih anak-anak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berlandaskan pemaparan tentang hasil dari analisis di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kejahatan begal yang dilakukan oleh anak tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum. Begal masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KHUP dan harus dihukum atas perbuatannya, dikarenakan pelaku masih anak-anak maka dalam proses penegakannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam proses penegakannya anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan kepentingan seorang anak serta mengedepankan upaya Diversi dan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hukum pidana Islam kejahatan begal disebut sebagai *jarīmah hirābah* para pelaku *hirābah* dalam hukum pidana Islam sudah bukan seorang anak-anak dan telah termasuk sebagai orang yang sudah *bāligh* atau dewasa. Maka proses hukum yang dijalani oleh para pelaku *hirābah* sama seperti orang dewasa tidak dibedakan dan harus mempertanggungjawabkan kejahatannya dihadapan hukum/hakim sebagai orang dewasa.

## B. Saran

Terkait dengan adanya kejadian begal yang dilakukan oleh para pelaku setiap malam atau dini hari maka penulis ingin memberi saran demi kebaikan kedepannya yaitu:

1. Pihak Kepolisian hendaknya melakukan tugas malam berkeliling untuk memantau jalan raya secara bergantian supaya tidak terjadi lagi kejahatan begal yang dilakukan di tempat sepi oleh para pelaku.
2. Mengajak masyarakat untuk bekerjasama untuk menangkap para pelaku kejahatan dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syarif Ahmad. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* No. 2 Desember, 2015.
- Afifah, Wiwik, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konfil Hukum," *DIH: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 19 (2014): 54. Di akses pada November 21, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/240062-pertanggungjawaban-pidana-anak-konflik-h-1431e76f.pdf>.
- Aiput Masfut (Penyidik Satreskrim Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara), *Wawancara*, Jakarta Utara, 22 Juni 2022.
- Andina, Elga. "Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok", 148, 11 November 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/623>.
- Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *The 2 University Research Coloqium*, 2015.
- Dirgantara, Ryan. "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan di Kota Palu", *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2020): 164.
- H, Marsaid. *Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Lestari Rahmat, Asri "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dlam Hukum Pidana Di Indonesia": 11-14. Di akses pada November 21, 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188281&val=>

6466&title=BATAS%20USIA%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20HUKUM%20PIDANA%20DI%20INDONESIA.

Maharani, Septiana Dwiputri, Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Filsafat*, Februari, 2016.

Makinuddin, "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah Dalam Al-Quran (Kajian Surat AL-Maidah: 33-34).", *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 2 (Desember, 2019):

Muhammad Jauhari, Randen. "Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat Oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas (Studi Penerapan ISO 9001-2008 Standar Mutu Pelayanan di RW 012 Kel. Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading)" Tesis., Universitas Indonesia, 2011.

Muhammad, Fathul. Tinjauan kriminologis tentang begal yang menggunakan senjata tajam (studi kasus di kota Makkasar tahun 2011-2015).

Muttaqin, Imam. "Batasan Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 56, diakses pada 22 November 2022, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/239>.

Pasal 365 Ayat (1) dan (2)

Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, 3, no. 1 (Desember, 2018): Diakses pada 11 November 2022.

Purnomo, Bambang, Guranto, Amin Purnawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Di Polres

Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, o. 1 (Maret 2018): Diakses pada 11 November 2022

Septa Pribadi, Denis. *Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta, 2015). Diakses pada 11 November 2022.

Septia Pribadi, Denis “Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Presepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Setiawan, Agung. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal Yang dilakukan Anak Dibawah Umur” Skripsi., Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, Diakses pada 11 November 2022.

Suginoyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.

Tola, Fatimah.” *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*”, *Jurnal Equilibrium* IV, no. 1 (Mei, 2016): 7. Diakses pada 11 November 2022.

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wicaksono, Adhi. “Perugas PPSU Jadi Korban Begal di Kelapa Gading Jakut,” *CNN Indonesia*, 22 Februari, 2022, di akses pada 11 November, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220222112802-12-762322/petugas-ppsu-jadi-korban-begal-di-kelapa-gading-jakut>.

Widodo, Karina Luana Premesti, Hana Farida. “Analisis Begal Sepeda Motor di Kota Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)”, *Template Jurnal Panorama Hukum*, 127. Diakses pada 11 November 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A